



KEPUTUSAN BERSAMA

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

DAN

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 129 TAHUN 2015
NOMOR 172 TAHUN 2015**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN
SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN
TAHUN PELAJARAN 2014/2015**



**DINAS PENDIDIKAN
DAN
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
TAHUN 2015**



KEPUTUSAN BERSAMA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DAN

**KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 129 TAHUN 2015
NOMOR 172 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN
KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DAN
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ujian nasional dan Ujian Sekolah telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
- b. bahwa untuk terlaksananya Ujian Sekolah/Madrasah secara tertib dan teratur, perlu ditindaklanjuti pengaturannya secara teknis dengan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah/ Pendidikan Kesetaraan Nasional Tahun Pelajaran 2014/2015;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah dan Peraturan menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 6 Tahun 2007;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 tentang Penilaian Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
13. Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 144 Tahun 2014 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik dari Satuan Pendidikan dan Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah/Pendidikan Kesetaraan dan Ujian Nasional;
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas;
18. Peraturan Gubernur Nomor 116 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
19. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Luar Biasa dan Pendidikan Khusus;

20. Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2014 tentang Akreditasi Sekolah/Madrasah;

21. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BERSAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA DAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH/PENDIDIKAN KESETARAAN TAHUN PELAJARAN 2014/2015.

KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2014/2015, yang selanjutnya disebut Juknis Ujian S/M/PPK Tahun Pelajaran 2014/2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini merupakan Prosedur dan Tata Cara Pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan Tahun Pelajaran 2014/2015 di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

Ttd.

Ttd.

H. AKHMAD MURTADO
NIP 195910071986031002

ARIE BUDHIMAN
NIP 195907061992011001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesra Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
8. Bupati Kabupaten Administrasi Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Dikmental Setda Provinsi DKI Jakarta
10. Para Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah I dan II Kota Adm. Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kab. Adm. Kep. Seribu Provinsi DKI Jakarta
12. Para Kepala Kantor Kementerian Agama Kota/Kabupaten Provinsi DKI Jakarta
13. Para Kepala Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Provinsi DKI Jakarta.

Lampiran : Keputusan Bersama Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 129 Tahun 2015
Nomor 172 Tahun 2015
Tanggal 27 Februari 2015

A. PENYELENGGARA UJIAN

Ujian sekolah/madrasah dan pendidikan kesetaraan dilaksanakan pada sekolah/madrasah yang memenuhi persyaratan penyelenggaraan. Persyaratan sekolah/madrasah penyelenggara Ujian S/M/PK adalah sebagai berikut :

1. Sekolah/Madrasah yang terakreditasi dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh :
 - a. Kepala Dinas Pendidikan untuk satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK).
 - b. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk satuan pendidikan Madrasah Aliyah (MA).
 - c. Kepala Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi/Kepala Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB).
 - d. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Administrasi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu untuk Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).
2. Untuk Pendidikan Kesetaraan memiliki izin operasional dan memenuhi persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pelaksana ujian tingkat kota/kabupaten.
3. Sekolah/Madrasah yang memenuhi persyaratan penyelenggara dalam menyelenggarakan Ujian S/M di Provinsi DKI Jakarta memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. merencanakan pelaksanaan Ujian S/M di sekolah/madrasah;
 - b. melaksanakan Ujian S/M dan PK sesuai dengan petunjuk teknis Ujian S/M yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan bersama dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama;
 - c. membentuk dan menetapkan panitia penyelenggara Ujian S/M yang terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara dan seksi-seksi sesuai kebutuhan;
 - d. mengatur ruang ujian sesuai persyaratan yang ditetapkan;
 - e. bertanggung jawab atas penyelenggaraan Ujian S/M mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan;
 - f. menyiapkan bahan Ujian S/M mencakup: penyusunan kisi-kisi, penyiapan naskah ujian (penulisan, penelaahan, dan perakitan), penyiapan master copy dan penggandaan bahan ujian;
 - g. melaksanakan pemeriksaan dan penilaian hasil Ujian S/M sesuai ketentuan; dan
 - h. menyusun daftar nilai hasil Ujian S/M.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, penyelenggara Ujian S/M/PK menerapkan prinsip kejujuran, objektivitas, dan akuntabilitas pada semua proses Ujian S/M/PK.

B. PESERTA UJIAN

Persyaratan peserta didik untuk menjadi calon peserta Ujian S/M/PK sebagai berikut :

1. Peserta didik yang belajar pada tahun terakhir di satuan pendidikan berhak mengikuti Ujian S/M/PK;
2. Untuk mengikuti Ujian SD/MI, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. mengikuti proses pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI
 - b. bagi yang mengikuti program paket A/Ula memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar, mulai semester 1 kelas I sampai dengan semester 1 kelas VI berusia tidak lebih dari 18 tahun pada waktu pelaksanaan ujian
 - c. bagi yang mengikuti program akselerasi telah menyelesaikan seluruh program;
3. Untuk mengikuti Ujian SDLB, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. peserta didik yang mengikuti Ujian Sekolah adalah Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita Ringan (C), Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), dan Tunaganda (G).
 - b. mengikuti proses pembelajaran dari kelas I sampai dengan kelas VI.
 - c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar, mulai semester 1 kelas I sampai dengan semester 1 kelas VI .
4. Untuk mengikuti Ujian SMP/MTs, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah satuan pendidikan SD/MI;
 - b. penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti Ujian S/M, atau sekurang-kurangnya 2 tahun bagi peserta program percepatan belajar (akselerasi);
 - c. bagi yang mengikuti program paket B/Wustha +memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan non formal mulai semester 1 kelas VII sampai dengan semester 1 kelas IX ;
 - d. bagi yang mengikuti program akselerasi telah menyelesaikan seluruh program;
5. Untuk mengikuti Ujian SMPLB, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. peserta didik yang mengikuti ujian sekolah adalah Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita Ringan (C), Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), dan Tunaganda;
 - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama, dengan ijazah satuan pendidikan SDLB.
 - c. penerbitan ijazah yang dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti ujian Sekolah;
 - d. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester 1 kelas VII sampai dengan semester 1 kelas IX;
6. Untuk mengikuti Ujian SMA/MA, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara, atau berpenghargaan sama, dengan ijazah dari satuan pendidikan SMP/MTs atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta didik Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiyah (KMI)/Tarbiyatul Mu'alimin Al-Islamiyah (TMI);
 - b. penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf a sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti US/M, atau sekurang-kurangnya 2 tahun untuk peserta program percepatan belajar (akselerasi);

- c. bagi yang mengikuti program paket C memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan non formal dari semester 1 kelas X sampai dengan semester 1 kelas XII;
 - d. bagi yang mengikuti program akselerasi dan/atau sistem kredit semester telah menyelesaikan seluruh program;
7. Untuk mengikuti Ujian SMALB, peserta didik harus memenuhi persyaratan :
 - a. peserta didik yang mengikuti ujian sekolah adalah Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D), Tunalaras (E), Tunagrahita Ringan (C), Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), dan Tunaganda (G);
 - b. memiliki ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama, dengan ijazah satuan pendidikan SMPLB. Penerbitan ijazah sebagaimana dimaksud sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum mengikuti US/M;
 - c. memiliki laporan lengkap penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan dari semester 1 kelas X sampai dengan semester 1 kelas XII;
 8. Untuk mengikuti Ujian SMK, peserta didik harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah dan SKHUN atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan SMP/MTs, atau memiliki bukti kenaikan kelas dari kelas III ke kelas IV untuk peserta didik Kulliyatul-Mu'alimin Al-Islamiah (KMI)/Tarbiyatul-Mu'alimin Al-Islamiah (TMI);
 - b. telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran mata pelajaran yang diujikan;
 - c. memiliki laporan penilaian hasil belajar pada satuan pendidikan mulai semester 1 kelas X sampai dengan semester 1 kelas XII untuk SMK program 3 tahun atau semester 1 kelas X sampai dengan semester 2 kelas XII untuk SMK program 4 tahun;
 9. Peserta didik dengan layanan akselerasi dan/atau sistem kredit semester harus sudah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
 10. Peserta didik yang belajar di sekolah internasional di Indonesia yang memiliki izin untuk menerima peserta didik WNI, dapat mengikuti Ujian S/M pada satuan pendidikan penyelenggara Ujian S/M terdekat, dengan cara satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan peserta didiknya ke Penyelenggara Tingkat Provinsi melalui Penyelenggara Tingkat Subrayon/Rayon setelah memenuhi persyaratan.
 11. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti US/M di satuan pendidikan yang bersangkutan, dapat mengikuti US/M di satuan pendidikan lain pada jenjang dan jenis yang sama atau pada tempat lain.
 12. Peserta didik yang karena alasan tertentu dan disertai bukti yang sah tidak dapat mengikuti Ujian S/M utama dapat mengikuti Ujian S/M dan/atau USBN PAI susulan.
Peserta didik yang tidak lulus Ujian S/M pada tahun pelajaran 2013/2014 berhak mengikuti Ujian S/M pada tahun pelajaran 2014/2015 dengan syarat terdaftar sebagai peserta didik pada tahun pelajaran 2014/2015.
 13. Peserta didik yang tidak lulus Ujian S/M pada tahun pelajaran 2013/2014 yang akan mengikuti Ujian S/M tahun pelajaran 2014/2015 wajib mengikuti proses pembelajaran seluruh mata pelajaran yang di UN dan Ujian S/M serta nilai yang digunakan adalah nilai tertinggi dari kedua hasil ujian.

Pendaftaran Peserta Ujian S/M/PK

1. Sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan mendata peserta didik yang akan mengikuti ujian dalam bentuk Daftar Nama Sementara (DNS), apabila peserta yang terdapat di sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan yang bersangkutan tidak dapat mengikuti ujian di sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan yang bersangkutan, maka sekolah/madrasah wajib mendaftarkan peserta didik tersebut ke sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan lain yang ditentukan oleh penyelenggara ujian;

2. Sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan mengirim DNS calon peserta ke Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kota, sedangkan untuk jenjang SD melalui Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan;
3. Suku Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama Kota menyusun dan mengirim rekapitulasi jumlah DNS calon peserta ke Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama;
4. Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama mengirimkan DNS ke sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan melalui Suku Dinas/Kantor Kementerian Agama Kota.
5. Sekolah/madrasah/penyelenggara pendidikan kesetaraan melakukan verifikasi DNS dan mengirimkan hasilnya ke Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama melalui Suku Dinas/Kantor Kementerian Agama Kota.
6. Dinas Pendidikan/Kanwil Kementerian Agama melakukan finalisasi data DNS dan menerbitkan DNT, kemudian dikirimkan ke sekolah/madrasah penyelenggara melalui Suku Dinas/Kantor Kementerian Agama Kota.
7. Kepala sekolah/madrasah penyelenggara menandatangani dan membubuhkan stempel pada kartu peserta yang telah ditempel foto peserta.

C. NASKAH UJIAN

Naskah ujian meliputi ujian tulis dan praktik.

Bahan ujian :

1. Penyiapan bahan Ujian S/M dan PK mencakup: (1) penyusunan kisi-kisi, (2) penyiapan naskah soal Ujian (penulisan, penelaahan, dan perakitan), (3) penyiapan master copy dan (4) penggandaan bahan Ujian.
2. Perangkat naskah Ujian S/M dan PK terdiri atas: (1) naskah soal, (2) kunci jawaban, (3) lembar jawaban, dan (4) pedoman penilaian/penskoran, (5) blanko penilaian, (6) blanko daftar hadir dan (7) blanko berita acara.
3. Penyiapan perangkat naskah soal dilakukan oleh tim penyusun dari sekolah/madrasah penyelenggara dan/atau kelompok sekolah/madrasah, berdasarkan kurikulum yang digunakan dengan memperhatikan kaidah penulisan soal.
4. Penyiapan panduan pelaksanaan ujian praktik kecuali untuk pendidikan kesetaraan.
5. Khusus mata pelajaran Agama Islam pada SD, SMP, SMA, dan SMK mencakup: (1) penyusunan kisi-kisi, (2) penyiapan naskah soal Ujian (penulisan, penelaahan, dan perakitan), (3) penyiapan master copy, disiapkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama, sedangkan untuk penggandaan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan.
6. Sekolah/madrasah yang belum mampu menyiapkan bahan ujian secara mandiri, dapat menyiapkannya bersama sekolah lain dibawah koordinasi pengawas sekolah.
7. Tim penyusun perangkat naskah soal harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menguasai materi pembelajaran yang akan diujikan;
 - b. mempunyai kemampuan menyusun bahan ujian diutamakan guru yang sudah terlatih di bidang penilaian pendidikan; dan
 - c. memiliki sikap dan perilaku yang jujur, bertanggungjawab, teliti, tekun dan dapat memegang teguh kerahasiaan;
8. Khusus peserta didik Tunanetra (A) naskah soal dalam bentuk tulisan Braille, sedangkan untuk *Low Vision* huruf naskah diperbesar sesuai kebutuhan;
9. Untuk peserta didik Tunarungu (B) pengganti *Listening Comprehension* pelajaran Bahasa Inggris khusus SMA/MA/SMK dalam bentuk naskah bacaan (*reading*).
10. Naskah soal yang disiapkan meliputi: naskah soal untuk ujian utama dan susulan;
11. Penyusunan naskah soal dilakukan di tempat yang nyaman, terjamin keamanan, dan kerahasiaannya serta dilakukan pengamanan yang ketat;

12. Tim penyusun naskah mengesahkan master soal dengan membubuhkan tanda tangan dan tanggal serta menyerahkan hasil pekerjaan ke Panitia Tingkat Satuan Pendidikan disertai berita acara serah terima;
13. Penyusunan bahan US/M/PK di bawah pengendalian tim kendali mutu naskah yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan/Kepala Kanwil Kementerian Agama.
14. Naskah soal US/M/PK diketik dengan jenis huruf Times New Roman dengan ukuran 12 (standar);
15. Penggandaan naskah ujian menggunakan kertas dengan spesifikasi HVO atau HVS ukuran A 4 minimal 70 gram dan dikemas dengan memperhatikan kualitas bahan ujian.
16. Sekolah/madrasah berkewajiban menyimpan semua dokumen ujian di tempat yang terjamin keamanan dan kerahasiaannya.

Jumlah butir dan alokasi waktu Ujian S/M/PK sebagai berikut :

1. Ujian S/M/Kesetaraan jenjang SD/MI/Paket A/Ula :

No	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal Tertulis		Alokasi Waktu	Tertulis	Praktik
		SD	MI			
1	Pendidikan Agama	50	-	90 menit	√	√
	Al Qur'an Hadist *)	-	50	90 menit	√	√
	Aqidah Akhlak *)	-	50	90 menit	√	
	Fiqih *)	-	50	90 menit	√	√
	Sejarah Kebudayaan Islam *)	-	50	90 menit	√	
	Bahasa Arab *)	-	50	120 menit	√	√
2	Bahasa Indonesia	50	50	120 menit	√	√
3	Pendidikan Kewarganegaraan	50	50	90 menit	√	-
4	Ilmu Pengetahuan Alam	40	40	120 menit	√	√
5	Matematika	40	40	120 menit	√	-
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	50	50	90 menit	√	-
7	Seni Budaya dan Keterampilan	-	-	-	-	√
8	Penjas, Olahraga, dan Kesehatan	-	-	-	-	√
9	PLBJ	50	50	90 menit	√	-
10	Bahasa Inggris	50	50	90 menit	√	√
11	Mulok Hafalan Al Qur'an *)					√

Catatan

1. Soal Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA menggunakan kisi-kisi US/M
2. Bentuk soal mata pelajaran lain diserahkan kepada satuan pendidikan
3. Jumlah butir soal tertulis terdiri dari 35 soal PG, 10 soal isian, 5 soal uraian
4. Nilai Akhir = $NP/NH \times 100$
5. Mapel US/M dan Mapel Agama bentuk soal PG
6. *) khusus MI

2. Ujian S/M jenjang SDLB

No	Mata Pelajaran	Jumlah Butir Soal (SDLB)			Alokasi Waktu	Tertulis	Praktik
		(A,B,D,E)	C, D1	C1, G			
1	Pendidikan Agama	40	30	20	90 menit	√	√
2	Pendidikan Kewarganegaraan	40	30	20	90 menit	√	
3	Bahasa Indonesia	40	30	20	120 menit	√	√
4	Matematika	40	30	20	120 menit	√	
5	Ilmu Pengetahuan Alam	40	30	20	120 menit	√	√
6	Ilmu Pengetahuan Sosial	40	30	20	90 menit	√	
7	PLBJ	40	30	20	90 menit	√	√
8	Pendidikan Jasmani dan Olahraga Kesehatan	-	-	-	120 menit	-	√
9	Program Khusus	-	-	-	90 menit	-	√
10	SBK	-	-	-	90 menit	-	√

Catatan

1. Soal Bahasa Indonesia, Matematika, dan IPA menggunakan kisi-kisi US/M
2. Bentuk soal mata pelajaran lain diserahkan kepada satuan pendidikan

3. Ujian S/M/PK jenjang SMP/MTs/Paket B/Wustha

Jumlah butir dan soal dan alokasi waktu US/M adalah sebagai berikut :

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1	Pend. Agama	50	-	50	90 menit	√
	a. Al-Qur'an Hadis *)	50		50	90 menit	√
	b. Akidah Akhlak *)	50		50	90 menit	
	c. Fikih *)	50		50	90 menit	√
	d. SKI *)	50		50	90 menit	
	e. Bahasa Arab *)	50		50	90 menit	√
2	PKn	50	-	50	90 menit	-
3	Bahasa Indonesia	50	-	50	120 menit	Berbicara, menulis/ mengarang & menyimak
4	Bhs. Inggris	50	-	50	120 menit	Speaking & writing
5	Matematika	40	-	40	120 menit	-
6	IPA	40	-	40	120 menit	√
7	IPS	50	-	50	120 menit	-
8	Seni Budaya	-	-	-	-	√
9	Penjasorkes	-	-	-	-	√
10	Tekn. Informasi & Komunikasi	50	-	50	90 menit	√
11	Muatan Lokal					
	a. PLKJ	50		50	90 menit	-
	b. Hafalan Al-Qur'an *)					
	c. Tata Boga	-	-	-	-	√
	d. Tata Busana	-	-	-	-	√
	e. Elektronika	-	-	-	-	√
	f. Ketrampilan Jasa	-	-	-	120 menit	√
	g. Pendidikan Tek. Dasar	-	-	-	-	√

Catatan:

1. Untuk Ujian Praktik Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris Sekolah/Madrasah boleh mengujikan satu, dua, atau tiga aspek sesuai dengan kondisi Sekolah/Madrasah.
2. Ujian Praktik Muatan Lokal diujikan sesuai dengan pilihan yang dilaksanakan di sekolah.
3. *) Khusus Madrasah Tsanawiyah (MTs)

4. Ujian S/M jenjang SMPLB
 a. SMPLB Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa (D) dan Tunalaras (E)

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Soal				Waktu
		PG	URAIAN	Jml	Praktik ****)	
1	Pendidikan Agama	35	5	40	√	90 Menit
2	PPKn	35	5	40	-	90 Menit
3	Bahasa Indonesia	50	-	50	√	120 Menit
4	Bahasa Inggris	50	-	50	√	120 Menit
5	Matematika	40	-	40	-	120 Menit
6	IPA	40	-	40	√	120 Menit
7	IPS	35	5	40	-	90 Menit
8	KTK	-	-	-	√	90 Menit
9	Penjaskes	-	-	-	√	90 Menit
10	Program Khusus *)	-	-	-	√	90 Menit
11	Mulok **)	35	5	40	√	90 Menit
12	Program Pilihan ***)	35	5	40	√	90 Menit

Catatan :

- *) Bentuk ujian Program Khusus disesuaikan dengan jenis kelainan
 **) Bentuk ujian Muatan Lokal disesuaikan dengan karakteristik yang diajarkan
 ***) Bentuk ujian Program Pilihan disesuaikan dengan paket keterampilan yang dipilih
 ****) Waktu Ujian Praktik disesuaikan dengan kebutuhan

- b. SMPLB Tunagrahita Ringan (C), Tunadaksa Sedang (D1)

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Soal				Waktu
		PG	URAIAN	Jml	Praktik ****)	
1	Pendidikan Agama	25	5	30	√	90 Menit
2	PPKn	25	5	30	-	90 Menit
3	Bahasa Indonesia	25	5	30	√	120 Menit
4	Bahasa Inggris	20	-	20	√	120 Menit
5	Matematika	25	5	30	-	120 Menit
6	IPA	25	5	30	√	120 Menit
7	IPS	25	5	30	-	90 Menit
8	KTK	-	-	-	√	90 Menit
9	Penjaskes	-	-	-	√	90 Menit
10	Program Khusus *)	-	-	-	√	90 Menit
11	MULOK **)	25	5	30	√	90 Menit
12	Program Pilihan ***)	25	5	30	√	90 Menit

Catatan :

- *) Bentuk ujian Program Khusus disesuaikan dengan jenis kelainan
 **) Bentuk ujian Muatan Lokal disesuaikan dengan karakteristik yang diajarkan
 ***) Bentuk ujian Program Pilihan disesuaikan dengan paket keterampilan yang dipilih
 ****) Waktu Ujian Praktik disesuaikan dengan kebutuhan

c. SMPLB Tunagrahita Sedang (C1), Tunaganda (G)

No	Mata Pelajaran	Bentuk dan Jumlah Soal				Waktu
		PG	URAIAN	Jml	Praktik ****)	
1	Pendidikan Agama	20	-	20	√	90 Menit
2	PPKn	20	-	20	-	90 Menit
3	Bahasa Indonesia	20	-	20	√	120 Menit
4	Bahasa Inggris	20	-	20	√	120 Menit
5	Matematika	20	-	20	-	120 Menit
6	IPA	20	-	20	√	120 Menit
7	IPS	20	-	20	-	90 Menit
8	KTK	-	-	-	√	90 Menit
9	Penjaskes	-	-	-	√	90 Menit
10	Program Khusus *)	-	-	-	√	90 Menit
11	Mulok **)	20	-	20	√	90 Menit
12	Program Pilihan ***)	20	-	20	√	90 Menit

Catatan :

*) Bentuk ujian Program Khusus disesuaikan dengan jenis kelainan

**) Bentuk ujian Muatan Lokal disesuaikan dengan karakteristik yang diajarkan

***) Bentuk ujian Program Pilihan disesuaikan dengan paket keterampilan yang dipilih

****) Waktu Ujian Praktik disesuaikan dengan kebutuhan

5. Ujian S/M/PK jenjang SMA/MA/Paket C
 a. Program Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) SMA/MA

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1	Pendidikan Agama	50	-	50	90 menit	√
	Al Qur'an Hadist*)	50	-	50	90 menit	√
	Aqidah Akhlak*)	50	-	50	90 menit	-
	Fiqh*)	50	-	50	90 menit	√
	Sejarah Kebud.Islam*)	50	-	50	90 menit	-
	Bhs. Arab*)	50	-	50	120 menit	√
2	Pendidikan Kewarganegaraan	45	5	50	90 menit	-
3	Bahasa Indonesia	50	-	50	120 menit	Berbicara, menulis/ mengarang & menyimak
4	Bhs. Inggris	35	15 (LC)	50	120 menit	Speaking & writing
5	Matematika	40	-	40	120 menit	-
6	Fisika	40	-	40	120 menit	√
7	Kimia	40	-	40	120 menit	√
8	Biologi	40	-	40	120 menit	√
9	Sejarah	45	5	50	90 menit	-
10	Seni Budaya	-	-	-	-	√
11	Penjasorkes	45	5	50	90 menit	√
12	Tekn. Informasi & Komunikasi	45	5	50	120 menit	√
13	Ketrampilan/Bahasa Asing**)	45	5	50	120 menit	√

*) Khusus untuk Madrasah Aliyah (MA)

***)Khusus pendidikan kesetaraan tidak ada

b. Program Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) SMA/MA

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1	Pendidikan Agama	50	-	50	90 menit	√
	Al Qur'an Hadist*)	50	-	50	90 menit	√
	Aqidah Akhlak *)	50	-	50	90 menit	-
	Fiqih*)	50	-	50	90 menit	√
	Sejarah Kebud.Islam*)	50	-	50	90 menit	-
	Bhs. Arab*)	50	-	50	120 menit	√
2	PKn	45	5	50	90 menit	-
3	Bahasa Indonesia	50	-	50	120 menit	Berbicara, menulis/ mengarang & menyimak
4	Bahasa Inggris	35	15 (LC)	50	120 menit	Speaking & writing
5	Matematika	40	-	40	120 menit	
6	Ekonomi	40	-	40	120 menit	
7	Geografi	50	-	50	120 menit	
8	Sosiologi	50	-	50	120 menit	
9	Sejarah	45	5	50	90 menit	-
10	Seni Budaya	-	-	-	-	√
11	Penjasorkes	45	5	50	90 menit	√
12	Tek. Informasi dan Komunikasi	45	5	50	120 menit	√
13	Ketrampilan/Bahasa Asing**)	45	5	50	120 menit	√

*) Khusus untuk Madrasah Aliyah (MA)

***)Khusus pendidikan kesetaraan tidak ada

c. Program BAHASA SMA/MA

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1.	Pend. Agama	50	-	50	90 menit	√
	Al Qur'an Hadist*)	50	-	50	90 menit	√
	Aqidah Akhlak	50	-	50	90 menit	-
	Fiqih*)	50	-	50	90 menit	√
	Sejarah Kebud. Islam*)	50	-	50	90 menit	-
	Bhs. Arab*)	50	-	50	120 menit	√
2.	PKN	45	5	50	90 menit	-
3	Bahasa Indonesia	50	-	50	120 menit	Berbicara, menulis/ mengarang & menyimak
4	Bahasa Inggris	35	15 (LC)	50	120 menit	Speaking & writing
5	Matematika	40	-	40	120 menit	
6	Sastra Indonesia	50	-	50	120 menit	Berbicara, menulis/ mengarang, dan kebahasaan
7	Sejarah Budaya / Antropologi	50	-	50	120 menit	-
8	Bahasa Asing Lain					-
	a. Bahasa Arab	50	-	50	120 menit	Berbicara, dan menulis/ mengarang
	b. Bahasa Jepang	50	-	50	120 menit	s.d.a
	c. Bahasa Jerman	50	-	50	120 menit	s.d.a
	d. Bahasa Perancis	50	-	50	120 menit	s.d.a
	e. Bahasa Mandarin	50	-	50	120 menit	s.d.a
9	Penjasorkes	45	5	50	90 menit	√
10	Sejarah	45	5	50	90 menit	-
11	Seni Budaya	-	-	-	-	√
12	Tekn. Informasi & Komunikasi	45	5	50	120 menit	√
13	Ketrampilan/ Bahasa Asing	45	5	50	120 menit	√

*) Khusus untuk Madrasah Aliyah (MA)

d. Program KEAGAMAAN MA

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1	Pendidikan Agama Islam	-	-	-	-	-
	a. Akhlak	50	-	50	90 menit	-
	b. Sejarah Kebudayaan Islam	50	-	50	90 menit	-
2	Pendidikan Kewarganegaraan	45	5	50	90 menit	-
3	Bahasa Indonesia	50	-	50	120 menit	Berbicara, menulis, mengarang dan menyimak
4	Bahasa Arab	50	-	50	120 menit	√
5	Bahasa Inggris	35	15 (LC)	50	120 menit	Speaking & writing
6	Matematika	40	-	40	120 menit	-
7	Seni Budaya	-	-	-	-	√
8	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan	45	5	50	90 menit	√
9	Tafsir	45	5	50	120 menit	-
10	Hadis	45	5	50	120 menit	-
11	Fikih	45	5	50	120 menit	√
12	Ilmu Kalam	50	-	50	90 menit	-
13	Teknologi Informasi dan Komunikasi	45	5	50	90 menit	√
14	Keterampilan	45	5	50	90 menit	√

6. Ujian S/M jenjang SMALB

a. SMALB Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa Ringan (D) dan Tunalaras (E)

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1	Pendidikan Agama	35	5	40	90 menit	√
2	PKn	35	5	40	90 menit	
3	IPA	35	5	40	90 menit	√
4	IPS	35	5	40	90 menit	
5	Pendidikan Jasmani	-	-	-	-	√
6	Program Pilihan (Paket ketrampilan)	35	5	40	90 menit	Sesuai pilihan
7	Bahasa Indonesia	50	-	-	120 menit	Mengarang
8	Bahasa Inggris	50	-	-	120 menit	Writing
9	Matematika	40	-	-	120 menit	

b. SMALB Tunagrahita Ringan (C), Tunadaksa Sedang (D1)

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1	Pendidikan Agama	25	5	30	90 menit	√
2	PKn	25	5	30	90 menit	
3	IPA	25	5	30	90 menit	√
4	IPS	25	5	30	90 menit	
5	Pend. Jasmani	-	-	-	-	√
6	Program Pilihan (Paket Ketrampiln)	25	5	30	90 menit	Sesuai pilihan
7	Bahasa Indonesia	30	-	30	120 menit	Mengarang
8	Bahasa Inggris	20	-	20	120 menit	Writing
9	Matematika	30	-	30	120 menit	-

c. SMALB Tunagrahita Sedang (C1), Tunaganda (G)

No	Mata Pelajaran	Ujian Tulis				Ujian Praktik
		PG	Uraian	Jml	Waktu	
1	Pend. Agama	20	-	20	90 menit	√
2	PKn	20	-	20	90 menit	
3	IPA	20	-	20	90 menit	√
4	IPS	20	-	20	90 menit	
5	Pend. Jasmani	-	-	-	-	√
6	Program Pilihan (Paket Ketrampiln)	20	-	20	90 menit	Sesuai pilihan
7	Bahasa Indonesia	20	-	20	120 menit	Mengarang
8	Bahasa Inggris	20	-	20	120 menit	Writing
9	Matematika	20	-	20	120 menit	-

7. Ujian Sekolah SMK, jumlah butir, soal dan alokasi waktu sebagaimana tertuang pada jadwal pelaksanaan Ujian Sekolah SMK.

D. PELAKSANAAN UJIAN

Ujian S/M dilakukan satu kali, yang terdiri atas Ujian S/M Utama dan Ujian S/M Susulan. Ujian S/M Susulan hanya berlaku bagi peserta didik yang sakit atau berhalangan dengan alasan yang sah dan dibuktikan dengan surat keterangan dokter/keterangan lainnya yang sah. Ujian S/M dilaksanakan secara serentak.

Jadwal pelaksanaan Ujian S/M tertulis sebagai berikut :

1. Ujian Sekolah Dasar (SD)

a. Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Kamis, 21 Mei 2015	08.00-09.30	Pendidikan Agama
		10.00-12.00	Pkn
2	Jum'at, 22 Mei 2015	08.00-10.00	Bahasa Inggris
3	Senin, 25 Mei 2015	08.00-10.00	IPS
		10.30-12.00	PLBJ

b. Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 1 Juni 2015	08.00-09.30	Pendidikan Agama
		10.00-12.00	Pkn
2	Rabu, 3 Juni 2015	08.00-10.00	Bahasa Inggris
		10.30-12.00	
3	Kamis, 4 Juni 2015	08.00-10.00	IPS
		10.30-12.00	PLBJ

Catatan :

Ujian praktik dilaksanakan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah.

2. Ujian Madrasah Ibtida'iyah (MI)

a. Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 11 Mei 2015	08.00 – 09.30	Al Qur'an Hadis
		10.00 - 11.30	Aqidah Akhlak
2	Selasa, 12 Mei 2015	08.00 - 09.30	Fiqih
		10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Rabu, 13 Mei 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Arab
4	Kamis, 21 Mei 2015	08.00-09.30	IPS
		10.00-12.00	PLBJ
5	Jum'at, 22 Mei 2015	08.00-09.30	PKn
		10.00-12.00	Bahasa Inggris

b. Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 25 Mei 2015	08.00 – 09.30	Al Qur'an Hadis
		10.00 - 11.30	Aqidah Akhlak
2	Selasa, 26 Mei 2015	08.00 - 09.30	Fiqih
		10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Rabu, 27 Mei 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Arab
4	Senin, 1 Juni 2015	08.00-09.30	IPS
		10.00-12.00	PLBJ
5	Rabu, 3 Juni 2015	08.00-09.30	PKn
		10.00-12.00	Bahasa Inggris

Catatan :

Ujian praktik dilaksanakan paling lambat 2 minggu sebelum pelaksanaan Ujian Sekolah/Madrasah Berstandar Daerah.

3. Ujian SDLB

- a. Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa Ringan (D), Tunalaras (E) :
- 1) Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Kamis, 21 Mei 2015	08.00-09.30	Pendidikan Agama
		10.00-11.30	PKn
2	Jum'at, 22 Mei 2015	08.00-09.30	IPS
		10.00-11.30	PLBJ

- 2) Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Selasa, 26 Mei 2015	08.00-09.30	Pendidikan Agama
		10.00-11.30	PKn
2	Rabu, 27 Mei 2015	08.00-09.30	IPS
		10.00-11.30	PLBJ

- b. Tunagrahita Ringan (C), Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G) :

1) Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Kamis, 21 Mei 2015	08.00-09.30	Agama
		10.00-12.00	PKn
2	Jum'at, 22 Mei 2015	08.00-10.00	IPS
		10.30-12.00	PLBJ
3	Senin, 25 Mei 2015	08.00-10.00	Bahasa Indonesia
4	Selasa, 26 Mei 2015	08.00-10.00	Matematika
5	Rabu, 27 Mei 2015	08.00-10.00	IPA

2) Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 1 Juni 2015	08.00-09.30	Agama
		10.00-12.00	PKn
2	Rabu, 3 Juni 2015	08.00-10.00	IPS
		10.30-12.00	PLBJ
3	Kamis, 4 Juni 2015	08.00-10.00	Bahasa Indonesia
4	Jum'at, 5 Juni 2015	08.00-10.00	Matematika
5	Senin, 8 Juni 2015	08.00-10.00	IPA

4. Ujian Paket A/Ula

a. Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 18 Mei 2015	13.00-14.30	Bahasa Indonesia
		15.00-17.00	PKn
2	Selasa, 19 Mei 2015	13.00-15.00	IPA
		15.30-17.00	IPS
3	Rabu, 20 Mei 2015	15.30-17.00	Matematika
		13.00-15.30	Pendidikan Agama
4	Kamis, 21 Mei 2015	13.00-14.30	Penjasorkes
		15.00-17.00	Seni Budaya dan Keterampilan

b. Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 25 Mei 2015	13.00-14.30	Bahasa Indonesia
		15.00-17.00	PKn
2	Selasa, 26 Mei 2015	13.00-15.00	IPA
		15.30-17.00	IPS
3	Rabu, 27 Mei 2015	15.30-17.00	Matematika
		13.00-15.30	Pendidikan Agama
4	Kamis, 28 Mei 2015	13.00-14.30	Penjasorkes
		15.00-17.00	Seni Budaya dan Keterampilan

5. Ujian Sekolah Menengah Pertama (SMP)

a. Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Selasa, 7 April 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
		09.45 – 11.15	Pendidikan Agama
		11.30 – 13.00	PLKJ
2	Rabu, 8 April 2015	07.30 – 09.30	Matematika
		10.00 – 11.30	PKn
3	Kamis, 9 April 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
		10.00 – 11.30	IPS
4	Jum'at, 10 April 2015	07.30 – 09.30	IPA
		10.00 – 11.30	TIK

b. Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 13 April 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Indonesia
		09.45 – 11.15	Pendidikan Agama
		11.30 – 13.00	PLKJ
2	Selasa, 14 April 2015	07.30 – 09.30	Matematika
		10.00 – 11.30	PKn
3	Rabu, 15 April 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris
		10.00 – 11.30	IPS
4	Kamis, 16 April 2015	07.30 – 09.30	IPA
		10.00 – 11.30	TIK

6. Ujian Madrasah Tsanawiyah (MTs)

a. Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Selasa, 17 Maret 2015	07.30 - 09.30	Bahasa Indonesia
		10.00 - 11.30	PLKJ
2	Rabu, 18 Maret 2015	07.30 - 09.30	Matematika
		10.00 - 11.30	PKn
3	Kamis, 19 Maret 2015	07.30 - 09.30	Bahasa Inggris
		10.00 - 11.30	IPS
4	Jum'at, 20 Maret 2015	07.30 - 09.30	IPA
		10.00 - 11.30	TIK
5	Senin, 23 Maret 2015	08.00 - 09.30	Al Qur'an Hadist
		10.00 - 11.30	Aqidah Akhlak
6	Selasa, 24 Maret 2015	08.00 - 09.30	Fiqih
		10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
7	Rabu, 25 Maret 2015	08.00 - 10.00	Bahasa Arab

b. Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 30 Maret 2015	08.00 - 09.30	Al Qur'an Hadist
		10.00 - 11.30	Aqidah Akhlak
2	Selasa, 31 Maret 2015	08.00 - 09.30	Fiqih
		10.00 - 11.30	Sejarah Kebudayaan Islam
3	Rabu, 1 April 2015	08.00 - 10.00	Bahasa Arab
4	Senin, 6 April 2015	07.30 - 09.30	Bahasa Indonesia
		10.00 - 11.30	PLKJ
5	Selasa, 7 April 2015	07.30 - 09.30	Matematika
		10.00 - 11.30	PKn
6	Rabu, 8 April 2015	07.30 - 09.30	Bahasa Inggris
		10.00 - 11.30	IPS
7	Kamis, 9 April 2015	07.30 - 09.30	IPA
		10.00 - 11.30	TIK

7. Ujian SMPLB Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa Ringan (D), Tunalaras (E), Tunagrahita Ringan (C), Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G)

a. Ujian Utama

No	Hari/Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 6 April 2015	08.00 – 09.30	Pend. Kewarganegaraan
		10.00 - 11.30	Pendidikan Agama
2	Selasa, 7 April 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
		10.30 - 12.00	Ilmu Pengetahuan Sosial
3	Rabu, 8 April 2015	08.00 – 10.00	Matematika
		10.30 - 12.00	Program Pilihan
4	Kamis, 9 April 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
		10.30 – 12.00	P L B J
5	Jum'at, 10 April 2015	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam

b. Ujian Susulan

No	Hari/Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 13 April 2015	08.00 – 09.30	Pend. Kewarganegaraan
		10.00 - 11.30	Pendidikan Agama
2	Selasa, 14 April 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
		10.30 - 12.00	Ilmu Pengetahuan Sosial
3	Rabu, 15 April 2015	08.00 – 10.00	Matematika
		10.30 - 12.00	Program Pilihan
4	Kamis, 16 April 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
		10.30 – 12.00	P L B J
5	Jum'at, 17 April 2015	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam

8. Ujian Paket B/Wustha

a. Ujian Utama

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 6 April 2015	13.00 – 15.00	Bahasa Indonesia
		15.30 – 17.00	Pendidikan Agama
2	Selasa, 7 April 2015	13.00 – 15.00	Matematika
		15.30 – 17.30	PKn
3	Rabu, 8 April 2015	13.00 – 15.00	Bahasa Inggris
		15.30 – 17.30	IPS
4	Kamis, 9 April 2015	13.00 – 15.00	IPA
		15.30 – 17.00	TIK
5	Jum'at, 10 April 2015	14.00 – 16.00	PLKJ

b. Ujian Susulan

No	Hari dan Tanggal	Jam/Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 13 April 2015	13.00 – 15.00	Bahasa Indonesia
		15.30 – 17.00	Pendidikan Agama
2	Selasa, 14 April 2015	13.00 – 15.00	Matematika
		15.30 – 17.30	PKn
3	Rabu, 15 April 2015	13.00 – 15.00	Bahasa Inggris
		15.30 – 17.30	IPS
4	Kamis, 16 April 2015	13.00 – 15.00	IPA
		15.30 – 17.00	TIK
5	Jum'at, 17 April 2015	14.00 – 16.00	PLKJ

9. Ujian Sekolah Menengah Atas (SMA)

a. Ujian Utama

No	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			IPA	IPS	BAHASA
1	Senin, 9 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia
		10.00 – 11.30	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama
2	Selasa, 10 Maret 2015	07.30 – 09.30	Biologi	Sosiologi	Sastra Indonesia
		10.00 – 11.30	PKn	PKn	PKn
3	Rabu, 11 Maret 2015	07.30 – 09.30	Matematika	Matematika	Matematika
		10.00 – 11.30	Penjasorkes	Penjasorkes	Penjasorkes
4	Kamis, 12 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
		10.00 – 11.30	Sejarah	Sejarah	Sejarah
5	Jumat, 13 Maret 2015	07.00 – 09.00	Kimia	Geografi	Sejarah Budaya/ Antropologi
		09.30 – 11.30	TIK	TIK	TIK
6	Senin, 16 Maret 2015	07.30 – 09.30	Fisika	Ekonomi	Bahasa Asing
		10.00 – 12.00	Keterampilan Bahasa Asing	Keterampilan Bahasa Asing	Keterampilan Bahasa Asing

b. Ujian Susulan

No	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			IPA	IPS	BAHASA
1	Senin, 23 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia
		10.00 – 11.30	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama
2	Selasa, 24 Maret 2015	07.30 – 09.30	Biologi	Sosiologi	Sastra Indonesia
		10.00 – 11.30	PKn	PKn	PKn
3	Rabu, 25 Maret 2015	07.00 – 09.00	Matematika	Matematika	Matematika
		09.30 – 11.00	Penjasorkes	Penjasorkes	Penjasorkes
4	Kamis, 26 Maret 2015	07.00 – 09.00	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
		09.30 – 11.30	Sejarah	Sejarah	Sejarah
5	Jumat, 27 Maret 2015	07.00 – 09.00	Kimia	Geografi	Sejarah Budaya/ Antropologi
		09.30 – 11.30	TIK	TIK	TIK
6	Senin, 1 April 2015	07.30 – 09.30	Fisika	Ekonomi	Bahasa Asing
		10.00 – 12.00	Keterampilan Bahasa Asing	Keterampilan Bahasa Asing	Keterampilan Bahasa Asing

10. Ujian Madrasah Aliyah (MA)

a. Ujian Utama

No	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran			
			IPA	IPS	BAHASA	KEAGAMAAN
1	Senin, 2 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia
		10.00 – 11.30	TIK	TIK	TIK	TIK
2	Selasa, 3 Maret 2015	07.30 – 09.30	Biologi	Sosiologi	Sastra Indonesia	FIKIH
		10.00 – 11.30	PKn	PKn	PKn	PKn
3	Rabu, 4 Maret 2015	07.30 – 09.30	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
		10.00 – 11.30	Penjasorkes	Penjasorkes	Penjasorkes	Penjasorkes
4	Kamis, 5 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
		10.00 – 11.30	Sejarah	Sejarah	Sejarah	Sejarah
5	Jum'at, 6 Maret 2015	07.30 – 09.30	Fisika	Ekonomi	Bahasa Asing	TAFSIR
		10.00 – 11.30	Keterampilan/ Bahasa Asing	Keterampilan/ Bahasa Asing	Keterampilan	Keterampilan
6	Sabtu, 7 Maret 2015	07.30 – 09.30	Kimia	Geografi	Antropologi	HADITS
		10.00 – 12.00	Seni Budaya	Seni Budaya	Seni Budaya	Seni Budaya
7	Senin, 9 Maret 2015	08.00 – 09.30	Al-Qur'an Hadist	Al-Qur'an Hadist	Al-Qur'an Hadist	Ilmu Kalam
		10.00 – 11.30	Akidah Akhlak	Akidah Akhlak	Akidah Akhlak	Akhlak

No	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran			
			IPA	IPS	BAHASA	KEAGAMAAN
8	Selasa, 10 Maret 2015	08.00 – 09.30	Fikih	Fikih	Fikih	SKI
		10.00 – 11.30	SKI	SKI	SKI	
9	Rabu, 11 Maret 2015	08.00 – 09.30	Bahasa Arab	Bahasa Arab	Bahasa Arab	Bahasa Arab
		10.00 – 11.30				

b. Ujian Susulan

No	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran			
			IPA	IPS	BAHASA	KEAGAMAAN
1	Senin, 16 Maret 2015	08.00 – 09.30	Al-Qur'an Hadist	Al-Qur'an Hadist	Al-Qur'an Hadist	Ilmu Kalam
		10.00 – 11.30	Akidah Akhlak	Akidah Akhlak	Akidah Akhlak	Akhlak
2	Selasa, 17 Maret 2015	08.00 – 09.30	Fikih	Fikih	Fikih	SKI
		10.00 – 11.30	SKI	SKI	SKI	
3	Rabu, 18 Maret 2015	08.00 – 09.30	Bahasa Arab	Bahasa Arab	Bahasa Arab	Bahasa Arab
		10.00 – 11.30				
4	Kamis, 19 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia
		10.00 – 11.30	TIK	TIK	TIK	TIK
5	Jum'at, 20 Maret 2015	07.30 – 09.30	Biologi	Sosiologi	Sastra Indonesia	FIKIH
		10.00 – 11.30	PKn	PKn	PKn	PKn
6	Senin, 23 Maret 2015	07.30 – 09.30	Matematika	Matematika	Matematika	Matematika
		10.00 – 11.30	Penjasorkes	Penjasorkes	Penjasorkes	Penjasorkes
7	Selasa, 24 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
		10.00 – 11.30	Sejarah	Sejarah	Sejarah	Sejarah
8	Rabu, 25 Maret 2015	07.30 – 09.30	Fisika	Ekonomi	Bahasa Asing	TAFSIR
		10.00 – 11.30	Keterampilan/Bahasa Asing	Keterampilan/Bahasa Asing	Keterampilan	Keterampilan
9	Kamis, 26 Maret 2015	07.30 – 09.30	Kimia	Geografi	Antropologi	HADITS
		10.00 – 12.00	Seni Budaya	Seni Budaya	Seni Budaya	Seni Budaya

11. Ujian SMALB Tunanetra (A), Tunarungu (B), Tunadaksa Ringan (D), Tunalaras (E), Tunagrahita Ringan (C), Tunagrahita Sedang (C1), Tunadaksa Sedang (D1), Tunaganda (G)

a. Ujian Utama

No.	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 9 Maret 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
		10.00 - 11.30	Pendidikan Agama
2	Selasa, 10 Maret 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
		10.30 - 12.00	Ilmu Pengetahuan Sosial
3	Rabu, 11 Maret 2015	08.00 – 10.00	Matematika
		10.30 - 12.00	Program Pilihan
4	Kamis, 12 Maret 2015	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam
		10.30 – 12.00	Pendidikan Kewarganegaraan

b. Ujian Susulan

No.	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran
1	Senin, 23 Maret 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Indonesia
		10.00 - 11.30	Pendidikan Agama
2	Selasa, 24 Maret 2015	08.00 – 10.00	Bahasa Inggris
		10.30 - 12.00	Ilmu Pengetahuan Sosial
3	Rabu, 25 Maret 2015	08.00 – 10.00	Matematika
		10.30 - 12.00	Program Pilihan
4	Kamis, 26 Maret 2015	08.00 – 10.00	Ilmu Pengetahuan Alam
		10.30 – 12.00	Pendidikan Kewarganegaraan

12. Ujian Paket C

a. Ujian Utama

No	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			IPA	IPS	BAHASA
1	Senin, 9 Maret 2015	13.30 – 15.30	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	-
		15.00 – 16.30	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama	-
2	Selasa, 10 Maret 2015	13.30 – 15.30	Biologi	Sosiologi	-
		15.00 – 16.30	PKn	PKn	-
3	Rabu, 11 Maret 2015	13.30 – 15.30	Matematika	Matematika	-
		15.00 – 16.30	Penjasorkes	Penjasorkes	-
4	Kamis, 12 Maret 2015	13.30 – 15.30	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	-
		15.00 – 16.30	Sejarah	Sejarah	-
5	Jumat, 13 Maret 2015	13.30 – 15.30	Kimia	Geografi	-
		15.00 – 16.30	TIK	TIK	-

6	Senin, 16 Maret 2015	13.30 – 15.30	Fisika	Ekonomi	-
		15.00 – 17.00	Keterampilan	Keterampilan	-

b. Ujian Susulan

No	Hari /Tanggal	Waktu	Mata Pelajaran		
			IPA	IPS	BAHASA
1	Senin, 23 Maret 2015	13.30 – 15.30	Bhs Indonesia	Bhs Indonesia	-
		15.00 – 16.30	Pendidikan Agama	Pendidikan Agama	-
2	Selasa, 24 Maret 2015	13.30 – 15.30	Biologi	Sosiologi	-
		15.00 – 16.30	PKn	PKn	-
3	Rabu, 25 Maret 2015	13.30 – 15.30	Matematika	Matematika	-
		15.00 – 16.30	Penjasorkes	Penjasorkes	-
4	Kamis, 26 Maret 2015	13.30 – 15.30	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	-
		15.00 – 16.30	Sejarah	Sejarah	-
5	Jumat, 27 Maret 2015	13.30 – 15.30	Kimia	Geografi	-
		15.00 – 16.30	TIK	TIK	-
6	Senin, 30 Maret 2015	13.30 – 15.30	Fisika	Ekonomi	-
		15.00 – 17.00	Keterampilan	Keterampilan	-

13. Ujian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

NO	HARI/TANGGAL	WAKTU	MATA PELAJARAN			KETERANGAN
			TEK.REKAYASADA DAN KESEHATAN	TEK.INFORMASI KOMUNIKASI	BISNIS MANAJEMEN, PARIWISATA/SENI	
1	Senin, 9 Maret 2015	07.30 – 09.30	Agama	Agama	Agama	Teori dan praktik
		10.00 – 12.00	Bhs. Indonesia	Bhs. Indonesia	Bhs. Indonesia	Teori dan praktik
2	Selasa, 10 Maret 2015	07.30 – 09.30	Matematika	Matematika	Matematika	Teori
		10.00 – 12.00	Penjasorkes	Penjasorkes	Penjasorkes	Teori dan praktik
3	Rabu, 11 Maret 2015	07.30 – 09.30	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris	Teori
		10.00 – 12.00	IPS	IPS	IPS	Teori
4	Kamis, 12 Maret 2015	07.00 – 09.30	PKN	PKN	PKN	Teori
		10.00 – 12.00	Kewirausahaan	Kewirausahaan	Kewirausahaan	Teori dan praktik
5	Jumat, 13 Maret 2015	07.00 – 09.00	KKPI	KKPI	KKPI	Teori dan praktik
		09.30 – 11.30	Produktif/Kejuruan	Produktif/Kejuruan	Produktif/Kejuruan	Teori dan praktik
6	Senin, 16 Maret 2015	07.30 – 09.30	Seni Budaya	Seni Budaya	Seni Budaya	Teori dan praktik
		10.00 – 12.00	Muatan Lokal	Muatan Lokal	Muatan Lokal	Teori
7	Selasa, 17 Maret 2015	07.30 – 09.30	IPA	IPA	IPA	Teori
		10.00 – 12.00	Fisika	Fisika	-	Teori dan praktik
8	Rabu, 18 Maret 2015	07.30 – 09.30	Kimia	-	-	Teori dan praktik
		10.00 – 12.00	Biologi	-	-	Teori dan praktik

Catatan :

1. Mata Pelajaran Khusus yang terdapat pada Kompetensi Keahlian tertentu yang belum terjadwalkan, penjadwalannya diatur oleh satuan pendidikan masing-masing;
2. Sekolah Wajib meniadwalkan Ujian Sekolah Susulan, 23 Maret – 1 April 2015;
3. Bentuk dan Jumlah Soal Ujian Tertulis, menyesuaikan kisi-kisi soal yang ditetapkan Bidang SMK;
4. Ujian Praktik dilaksanakan sebelum ujian tertulis, jadwal diatur oleh satuan pendidikan masing-masing (menyesuaikan POS UN 2015).

E. KELAYAKAN RUANG

Satuan pendidikan penyelenggara menetapkan ruang ujian dengan persyaratan sebagai berikut:

1. ruang ujian yang digunakan aman dan layak untuk pelaksanaan ujian;
2. ruang ujian jauh dari kebisingan;
3. setiap ruang ditempati paling banyak 20 peserta, dan 2 (dua) meja untuk dua orang pengawas ujian;
4. setiap meja dalam ruang ujian diberi nomor peserta ujian;
5. setiap ruang ujian ditempel pengumuman yang bertuliskan "DILARANG MASUK SELAIN PESERTA UJIAN DAN PENGAWAS RUANG, SERTA TIDAK DIPERKENANKAN MEMBAWA ALAT KOMUNIKASI";
6. setiap ruang ujian disediakan denah tempat duduk peserta ujian;
7. setiap ruang ujian disediakan alat tulis dan lak/segel untuk pengawas ruang;
8. gambar atau alat peraga yang berkaitan dengan materi US/M dikeluarkan dari ruang US/M;
9. tempat duduk peserta diatur sebagai berikut:
 - a. satu bangku untuk satu orang peserta ujian;
 - b. jarak antara meja yang satu dengan meja yang lain disusun dengan mempertimbangkan jarak antara peserta yang satu dengan peserta yang lain minimal 1 (satu) meter;
 - c. penempatan peserta sesuai dengan nomor peserta
10. ruang Ujian Pendidikan Kesetaraan menggunakan ruang kelas satuan pendidikan non formal/madrasah penyelenggara ujian nasional;

Satuan pendidikan penyelenggara yang menggunakan gedung sekolah lain dalam penyelenggaraan harus melaporkan kepada Kepala Suku Dinas Pendidikan/Kepala Mapenda selambat - lambatnnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan;

F. PENGAWAS RUANG

1. Pengawas ruang adalah guru yang memiliki sikap dan perilaku disiplin, jujur, bertanggungjawab, teliti dan memegang teguh kerahasiaan.
2. Pengawasan ujian tulis :
 - a. SD/MI, SDLB, Paket A/Ula dilakukan oleh guru selain guru yang mengajar kelas VI;
 - b. SMP/MTs, SMPLB, Paket B/Wustha, SMA/MA, SMALB dan SMK, Paket C dilakukan dengan sistem silang antar guru mata pelajaran dalam satu sekolah/madrasah;
3. Setiap ruang ujian diawasi dua orang pengawas.
4. Pada ujian tulis guru mata pelajaran tidak diperbolehkan mengawasi pelaksanaan ujian mata pelajaran yang diajarkannya.
5. Pengawasan ujian praktik dilakukan oleh guru mata pelajaran yang bersangkutan atau guru yang ditetapkan kepala sekolah/madrasah penyelenggara.

G. TATA TERTIB

Tata Tertib Pengawas Ruang Ujian S/M :

1. memasuki ruang ujian 20 menit sebelum tanda mulai ujian dibunyikan;
2. melakukan pengecekan ruangan sesuai dengan tata ruang ujian;
3. membacakan tata tertib ujian sebelum ujian dimulai;
4. membuka dan memeriksa kelengkapan bahan ujian;
5. mengedarkan daftar hadir untuk ditandatangani oleh peserta ujian dan mengecek kesesuaiannya dengan kartu/tanda peserta sebelum ujian dimulai;
6. membagikan lembar jawaban ujian dan membimbing pengisian identitas peserta ujian sebelum waktu ujian dimulai;
7. membagikan naskah soal kepada peserta ujian dalam keadaan terbalik;
8. mempersilakan peserta ujian untuk memeriksa kelengkapan naskah soal ujian setelah tanda waktu mulai ujian dibunyikan;
9. mengawasi pelaksanaan ujian dengan sungguh-sungguh, tidak mengganggu pelaksanaan ujian, dan tidak diperkenankan menjelaskan materi soal kepada peserta ujian;
10. menjaga ketertiban dan ketenangan suasana selama ujian berlangsung;
11. mengumpulkan dan mengecek kelengkapan lembar jawaban ujian dan naskah soal setelah tanda batas waktu selesai mengerjakan soal dibunyikan;
12. menyusun secara urut lembar jawaban ujian mulai dari nomor peserta terkecil;
13. memasukkan berkas lembar jawaban ujian dan daftar hadir ke dalam sampul yang kemudian ditutup dan disegel/dilak serta ditandatangani oleh pengawas ruang di dalam ruang ujian;
14. menyerahkan lembar jawaban ujian dan naskah soal ujian kepada penyelenggara Ujian S/M disertai dengan berita acara pelaksanaan ujian.

Tata Tertib Peserta Ujian S/M :

1. Peserta memasuki ruangan setelah tanda masuk dibunyikan, yakni 15 (lima belas) menit sebelum ujian dimulai.
2. Peserta yang terlambat hadir hanya diperkenankan mengikuti ujian setelah mendapat izin dari ketua Penyelenggara Tingkat Satuan Pendidikan, tanpa diberi perpanjangan waktu.
3. Peserta dilarang membawa alat komunikasi elektronik dan kalkulator ke ruang ujian, kecuali ABAKUS bagi peserta didik Tunanetra.
4. Tas, buku, dan catatan dalam bentuk apapun dikumpulkan di depan kelas di samping meja pengawas.
5. Peserta ujian membawa alat tulis menulis berupa pensil 2B, penghapus, penggaris, dan kartu tanda peserta ujian.
6. Peserta ujian mengisi daftar hadir dengan menggunakan pulpen yang disediakan oleh pengawas ruangan.
7. Peserta ujian mengisi identitas pada LJK secara lengkap dan benar serta menandatangani pernyataan “mengerjakan US/M dengan jujur”.
8. Peserta ujian yang memerlukan penjelasan cara pengisian identitas pada LJK dapat bertanya kepada pengawas ruang ujian dengan cara mengacungkan tangan terlebih dahulu.
9. Peserta ujian mulai mengerjakan soal setelah ada tanda waktu mulai ujian.
10. Selama ujian berlangsung, peserta ujian hanya dapat meninggalkan ruangan dengan izin dan pengawasan dari pengawas ruang ujian.
11. Peserta ujian yang memperoleh naskah soal yang cacat atau rusak dan

segera melapor kepada pengawas ruang namun pengerjaan soal tetap dilakukan sambil menunggu penggantian naskah soal.

12. Peserta ujian yang meninggalkan ruangan setelah membaca soal dan tidak kembali lagi sampai tanda selesai dibunyikan, dinyatakan telah selesai menempuh/mengikuti ujian pada mata pelajaran yang terkait.
13. Peserta ujian yang telah selesai mengerjakan soal sebelum waktu berakhir tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan sebelum berakhirnya waktu ujian.
14. Peserta ujian berhenti mengerjakan soal setelah ada tanda berakhirnya waktu ujian.
15. Selama ujian berlangsung, peserta ujian dilarang:
 - a. menanyakan jawaban soal kepada siapa pun;
 - b. bekerja sama dengan peserta lain;
 - c. memberi atau menerima bantuan dalam menjawab soal;
 - d. memperlihatkan pekerjaan sendiri kepada peserta lain atau melihat pekerjaan peserta lain;
 - e. membawa naskah soal ujian dan lembar jawab ujian keluar dari ruang ujian;
 - f. menggantikan atau digantikan oleh orang lain
16. Peserta ujian harus berhenti mengerjakan soal ujian setelah tanda waktu akhir ujian dibunyikan dan meletakkan lembar jawaban serta naskah soal di atas meja masing-masing;
17. Peserta ujian meninggalkan ruang ujian dengan tertib dan tenang setelah pengawas ruang ujian mengumpulkan dan menghitung lembar jawaban dan naskah soal sesuai dengan jumlah peserta ujian;
18. Bagi yang melanggar tata tertib ujian, diberi peringatan/teguran oleh pengawas ruang ujian dan dicatat dalam berita acara ujian sebagai salah satu bahan pertimbangan kelulusan.

H. PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN HASIL

Pengumpulan dan pengolahan hasil US/M merupakan kewenangan sekolah/madrasah penyelenggara.

I. KELULUSAN UJIAN SEKOLAH/MADRASAH

1. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian S/M pada SD/MI, SDLB, SMP/MTs, SMPLB, SMA/MA, SMALB, dan SMK apabila peserta didik telah memenuhi kriteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan berdasarkan perolehan Nilai S/M.
2. Penetapan nilai standar kelulusan US/M ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekolah/Madrasah penyelenggara, setelah mendapat pertimbangan komite Sekolah/Madrasah, dan dilaporkan ke Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kanwil Kementerian Agama selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum US/M dilaksanakan;
3. Nilai standar kelulusan, harus diumumkan secara terbuka kepada peserta didik, orang tua/wali, dan masyarakat, serta sekolah yang bergabung (jika ada);
4. Kelulusan peserta didik ditentukan dalam rapat Dewan Pendidik dengan kriteria, sebagai berikut :
 - a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran, menyelesaikan beban belajar dan mata pelajaran;
 - b. Perilaku baik :
Memperoleh nilai sikap minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran dan muatan lokal.

- c. Nilai rata-rata rapor semester 3, 4, 5 berbobot 70 % (untuk SMA/MA);
 - d. Nilai rata-rata rapor semester 1, 2, 3, 4, 5 berbobot 70 % (untuk SMP/MTs dan SMK);
 - e. Nilai rata-rata rapor semester 7, 8, 9, 10, 11 berbobot 70 % (untuk SD/MI);
 - f. Nilai Ujian Sekolah berbobot 30 % yang diperoleh dari 50 % Nilai Praktik dan 50 % Nilai Ujian Tulis;
 - g. Standar kelulusan minimal (SKM) 7,00 diperoleh dari nilai rata-rata seluruh mata pelajaran dan nilai sekolah (NS) untuk setiap mata pelajaran minimal 5,50. NA setiap mata pelajaran diperoleh dari 70% nilai rata-rata raport ditambah 30% nilai rata-rata ujian sekolah. Nilai rata-rata ujian sekolah diperoleh dari 50% nilai ujian tulis ditambah 50% nilai ujian praktik (SMP/MTs, SMA/MA, SMK).
 - h. Standar kelulusan ditentukan sesuai SKM sekolah masing-masing (SD/MI).
5. NS/M dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* di atur sebagai berikut :

No	Tanggal	Jenjang	Kegiatan
1	23 Maret - 3 April 2015	SMA/MA, SMALB, SMK (Kecuali Nilai Ujian Teori Kejuruan), Nilai UAPK	mengirimkan ke Dinas Pendidikan (PDSI) atau Kanwil Kementerian Agama
2	5 - 23 April 2015	SMP/MTs, SMPLB	
3	27 April – 1 Mei 2015	SD/MI, SDLB	

6. Dinas Pendidikan atau Kanwil Kementerian Agama mengirimkan NS/M SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy* ke Puspendik Balitbang Kemdikbud paling lambat 1 minggu sebelum pelaksanaan UN, kecuali untuk SD/MI, SDLB.

J. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dilakukan oleh Penyelenggara UN, Ujian S/M/PK dan USBN PAI Tingkat Pusat, Tingkat Provinsi, Tingkat Kota/Kabupaten (Rayon), Tingkat Subrayon serta Satuan Pendidikan sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

K. PEMBIAYAAN

Biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan US/M dibebankan pada APBN dan APBD melalui dana BOP.

L. SANKSI

1. Peserta US/M yang melanggar tata tertib diberi peringatan secara tertulis oleh pengawas ruang US/M atau pengawas satuan pendidikan. Apabila peserta US/M sesudah diberi peringatan tetapi tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka hasil ujian yang bersangkutan dianggap tidak sah dan dimuat dalam berita acara.
2. Pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi diberi peringatan meliputi:
 - a. meminjam alat tulis dari peserta ujian;
 - b. tidak membawa kartu ujian.
3. Pelanggaran **sedang** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi dikeluarkan dari ruang ujian meliputi:
 - a. membuat kegaduhan di dalam ruang ujian;
 - b. membawa HP ke ruang ujian.

4. Pelanggaran **berat** yang dilakukan oleh peserta ujian dengan sanksi pembatalan ujian pada mata pelajaran bersangkutan meliputi:
 - a. kerjasama dengan peserta ujian dan/atau menyontek
 - b. menggunakan kunci jawaban
 - c. menyebarkan kunci jawaban.
5. Pelanggaran **ringan** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi dibebastugaskan sebagai pengawas ruang ujian meliputi:
 - a. lalai, tertidur, merokok, dan berbicara yang dapat mengganggu konsentrasi peserta ujian
 - b. lalai membantu peserta ujian mengisi identitas diri sesuai dengan kartu identitas.
6. Pelanggaran **berat** yang dilakukan oleh pengawas ruang dengan sanksi sesuai dengan ketentuan perundangan meliputi:
 - a. memberi contekan
 - b. membantu peserta ujian dalam menjawab soal
 - c. menyebarkan/membacakan kunci jawaban kepada peserta ujian.
7. Sekolah/Madrasah/Pendidikan Kesetaraan penyelenggara US/M yang melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
8. Pengawas satuan pendidikan yang melanggar ketentuan POS diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI DKI JAKARTA,

Ttd.

H. AKHMAD MURTADO
NIP 195910071986031002

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI DKI JAKARTA,

Ttd.

ARIE BUDHIMAN
NIP 195907061992011001